



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 187/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA LIMUSNUNGGAL KECAMATAN
BANTARGADUNG KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang

Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Limusnunggal Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Limusnunggal Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA LIMUSNUNGGAL KECAMATAN BANTARGADUNG KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Limusnunggal Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di

tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.


Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

**AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LIMUSNUNGAL,**

Ttd.

(SUNARJA)



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 187 /PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA LIMUSNUNGGAL
KECAMATAN BANTARGADUNG KABUPATEN
SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
LIMUSNUNGGAL KECAMATAN BANTARGADUNG KABUPATEN SUKABUMI
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AZIZ HERYANTO S	L	KP.BOJONGSOKA 001/001
2.	AJI NURJAMAN	L	KP.BOJONGSOKA 001/001
3.	SUCI MAYANG NUANZA	P	KP.BOJONGSOKA 001/001
4.	DADAN PELDI	L	KP. KEBONKALAPA
5.	EGIANSYAH	L	KP. KEBONKALAPA
6.	MILAMSARI	P	KP. KEBONKALAPA
7.	GITA LESTARI	P	KP. KEBONKALAPA

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	M.AFRIZAL BINTANG PRATAMA	L	KP.BOJONGSOKA 001/001
2.	IYAN SURYANA	L	KP.BOJONGSOKA 001/001
3.	PUTRI JULIANTI	P	KP.BOJONGSOKA 001/001
4.	ERIN REGINA	P	KP.BOJONGSOKA 001/001
5.	ABDUL BARKAH	L	KP.CIKOBAK 006/002

6.	ANDREAWAN	L	KP.BOJONGSOKA 001/001
7.	KRISTIAN MAULANA	L	KP.BOJONGSOKA 001/001

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RINA YUSNIANINGSIH	P	KP. BABAKAN BOJONG 002/002
2.	SIGIT WAHYU ALAM	L	KP. BOJONGSOKA 002/001
3.	MULYANA	P	KP. CITANGKIL 003/001
4.	RENI SUCI RAHAYU	P	KP. BABAKAN BOJONG 002/002
5.	INDRIAWAN	P	KP. BOJONGSOKA 001/001
6.	ROKA SEMBARA	L	KP. BOJONGSOKA 001/001
7.	NENG TITA	P	KP. CIHURANG 001/007

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	CANDRA FAISAL	L	KP.KADUPUGUR 001/004
2.	YANTI APRILIA	P	KP. CITAMIANG 001/003
3.	SINDI RUYANTI	P	KP. CITAMIANG 001/003
4.	LUDIN MUKAROM	L	KP. CITAMIANG 001/003
5.	EUIS NURMAIDA	P	KP.KADUPUGUR 001/004
6.	MALIK	L	KP.KADUPUGUR 001/004
7.	DEBI IRAWAN	P	KP.KADUPUGUR 003/004

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YEYEH SRI NURYENI	P	KP.BOJONGSOKA 001/001
2.	ADE RAHMAT HIDAYAT	L	KP.KADUPUGUR 002/004
3.	DICKY RAMDHANI	L	KP.BOJONGSOKA 001/001

4.	KURNIAWAN	L	KP.KADUPUGUR 003/004
5.	JAYINAH	P	KP.KADUPUGUR 001/004
6.	MELI PURNAMAWATI	P	KP. CITAMIANG 002/003
7.	DIKI FITRIANA	L	KP.KADUPUGUR 003/004

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HERNAWATI	P	KP. KEBONKAPAS 004/006
2.	ALANDI	L	KP. KEBONKAPAS 004/006
3.	IKSAN PURNOMO	L	KP.BABAKAN SIRNA 003/006
4.	MAULIA ISNAENI	P	KP.KEBONKAPAS 004/006
5.	HELMALIA PUTRI	P	KP.KEBONKAPAS 004/006
6.	CEPNA SABILAL	L	KP.KEBONKAPAS 004/006
7.	MELINDA ERIANI	P	KP.KEBONKAPAS 004/006

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	UJANG ERMAN	L	KP CIHURANG 001/007
2.	EDWAN SUPIANDI	L	KP KEBON KALAPA 003/002
3.	RENDI ARDIANSYAH	L	KP. CIHURANG 001/007
4.	HOLISOH	P	KP. CIHURANG 001/007
5.	SITI ROHMAH	P	KP.CIHURANG 001/007
6.	DERI IRAWAN	L	KP.CIHURANG 002/007
7.	LIA ANDANI	P	KP.CIHURANG 001/007

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MOCH MUSTOFA	L	KP. CIPUTAT 004/009
2.	SUPARDI	L	KP.PASIRANGIN 001/008

3.	SALAM	L	KP. GEMPOL 002/008
4.	ADIMYANA	L	KP. GEMPOL 002/008
5.	ASEP	L	KP. GEMPOL 002/008
6.	HADI	L	KP. GEMPOL 002/008
7.	HARIS	L	KP. GEMPOL 005/008

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	M. ABDUL HIDAYAT	L	KP. CIKADU 004/008
2.	DEDOH HARYATI	P	KP. CIKADU 004/008
3.	AJI SOLEH	L	KP. BIJONGKONENG 002/009
4.	FIRMAN	L	KP. CIPUTAT 001/009
5.	AHMAD ASARUDIN	L	KP. CIKADU 004/008
6.	VITY NURVIANTI	P	KP. CIKADU 004/008
7.	RIANSYAH	L	KP. CIJERUK 003/008

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NURYADI	L	KP. CIPUTAT 004/009
2.	SITI ELA NURJANAH	P	KP. CIPUTAT 004/009
3.	RUDI	L	KP. BOJONGKONENG 002/009
4.	DEDE YUSWANTO	L	KP. BOJONGKONENG 002/009
5.	IRMAN YUSUP	L	KP. CIWANA 003/009
6.	ASEP MAULANA	L	KP. CIWANA 003/009
7.	EKA PERTIWI	P	KP. CIPUTAT 001/009

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11


No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PANJI ASTINA	L	KP. KEBON KALAPA 003/002

2.	SRI UTAMI ADE NINGSIH	P	KP. KEBON KALAPA 003/002
3.	ANDI SADEWA	L	KP.CITANGKIL 003/001
4.	FIKAL	L	KP. BARU 002/005
5.	EMI NURHASANAH	P	KP. BARU 002/005
6.	LILIS KARLINA	P	KP. BARU 002/005
7.	TARSIWAN	L	KP. KADUPUGUR 003/004

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LIMUSNUNGGAL,



Ttd.

(SUNARJA)